

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan bimbingan sosial pribadi terhadap pelaku pelecehan seksual anak di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru terdapat pengaruh yang signifikan antara keduanya dengan $r_0 = 0,490$ lebih besar dari r_t pada taraf signifikan 5% dan 1% ($0,374 < 0,490 > 0,478$).

Berdasarkan hasil dari spss 17.0 pengaruh dari pendekatan bimbingan sosial pribadi terhadap pelaku kejahatan pelecehan seksual adalah baik dengan jumlah 49%. ini membuktikan bahwa bimbingan sosial pribadi memiliki pengaruh positif terhadap pelaku pelecehan seksual anak di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru.

B. SARAN

Saran dari penelitian ini dari penulis adalah:

- a. Untuk rutan negara kelas II B Pekanbaru agar lebih meningkatkan layanan bimbingan sosial pribadi bekerja sama dengan seluruh pegawai Rutan. Dengan diikut sertakannya seluruh pegawai diharapkan akan adanya perubahan yang lebih signifikan lagi.
- b. Untuk tahanan dan narapidana agar lebih terbuka dalam penyelesaian masalah sehingga setelah masa tahanan berakhir ada perubahan yang lebih baik dan tidak masuk kembali kedalam sel tahanan